



PUTUSAN
Nomor 966 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. NASRULLAH FADIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Suyatman Nomor 68 RT.01/RW.17, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
2. **IMAM HADI**, bertempat tinggal di tanah obyek sengketa, Desa Ambulu, Dusun Sumberan RT.02, RW.17 Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
3. **TURYADI**, bertempat tinggal di Desa Ambulu RT.02/RW.17, Dusun Sumberan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
4. **MISNAM**, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT.02/RW.17 Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
5. **SUHARTIK**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung 156 Lingkungan Kampung Ledok Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini keseluruhannya memberi kuasa kepada Akhmad, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kahuripan Blok J-83 Perumahan Bukit Permai Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding;

L a w a n

1. **CH. LISTIANI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01/RW.05 Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
2. **SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sumberan RT.02, RW.12, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dalam hal ini keduanya memberi kuasa khusus kepada Suryadi, S.H, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perikanan Darat RT.18/RW.06 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Pembanding I
dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Pembanding I dan II
telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II,
III, IV dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Dahulu pernah hidup seorang Ibu bernama: Almarhum B. Boinem yang
hidup dan beralamat di Dusun Sumberan RT. 02/RW. 17 Desa Ambulu
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan semasa hidupnya mempunyai
harta berupa Tanah dan Bangunan diatasnya dengan identitas: Leter C.
Nomor 154, Persil 135, Blok I. Luas 468 M² (sesuai dengan Akta Pembagian
Hak Bersama) Nomor 1238/PHB/ABI/XI/2010), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Setapak;

Sebelah Timur : Tanah Cinsun;

Sebelah Selatan : Tanah Tomo;

Sebelah Barat : Tanah Nurul Al. Hikmah;

Yang terletak di Dusun Sumberan RT.02 RW.17 Desa Ambulu Kecamatan
Ambulu Kabupaten Jember;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

2. Bahwa, selain Almarhum B. Boinem, mempunyai harta peninggalan
berupa tanah yang diatas ada bangunan Rumahnya, Alm. B. Boinem selama
hidupnya dalam perkawinannya juga tidak mempunyai keturunan dan hanya
Saudara kandung bernama: Alm. Misinam tidak mempunyai keturunan, dan
Alm. Bp. Kaseran, mempunyai keturunan bernama masing-masing:

- Ahmad Fadil

Beralamat di Desa Ambulu Kabupaten Jember (sesuai dengan
keterangan ahli waris);

- Suhatik

Beralamat di Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

- Sukarno

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat: Karang Templek, Dusun Andong Sari, Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember;

3. Midah

Semasa hidupnya mempunyai anak bernama masing-masing:

- Alm. Sukilah, mempunyai anak: Rustam, beralamat di Desa Langon Kecamatan Ambulu Jember;
- Alm. Munandar tidak mempunyai keturunan;
- Sipon;

Beralamat di Dsn. Langon. Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Jember;

Bahwa Ahli Waris Alm. B. Boinem adalah lima (5) orang dan tidak ada lainnya;

4. Bahwa, berdasarkan surat Kuasa para Ahli Waris yang dibuat pada bulan November 2010 atas nama para Ahli waris dari B. Boinem, maka ditunjuk Ahmad Fadil (Keponaan dari Alm. B. Boinem) yang beralamat di Dsn. Langon. Desa Ambulu Kabupaten Jember, sebagai wakil seluruh Ahli waris agar bertindak secara hukum terhadap Tanah Objek Sengketa diatas agar dapatnya dibagi sebagai Harta Bersama yang dibuat oleh Kakanwil Badan Pertanahan Nasional/Docturandus Moch. Suryadi, Msi. Dengan Nomor 1238/PHB/ABI/XI/2010. (Sesuai dengan Akta terlampir) dan yang berhak menerimanya ialah para Penggugat I dan II serta Suhartik;

5. Bahwa, terhitung pada tahun 2011 tanah Objek sengketa tersebut diatas yang sudah beatas Nama Suhartik, CH. Listiani dan Suyono, secara melawan hukum telah dirampas dan dikuasai oleh Tergugat I (H. Nasrulla Fadiyanto) yang tidak ada hubungan Waris dengan para Pewaris yang berhak, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah serta beralas hukum yang sah dan melawan hukum dan merugikan para Penggugat;

6. Bahwa, Tanah Objek sengketa pernah pula oleh para Penggugat I dan II dibayar (dipaksa untuk dibeli kembali oleh Tergugat I kepada para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta) dan diterima oleh Tergugat II, akan tetapi tanah Objek sengketa dirampas kembali oleh Tergugat I (satu);

7. Bahwa, atas penguasaan tanah Objek sengketa yang telah dibeli kembali oleh para Penggugat dan dikuasai/dirampas lagi oleh Tergugat I, merugikan para Penggugat, karena tanah objek sengketa tersebut saat ini dikontrakkan kepada orang lain yaitu kepada Tergugat II dan Tergugat III serta kepada

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dengan secara tidak sah dan jumlah kerugian para Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 sudah termasuk biaya gugatan dan lainnya;

8. Bahwa, tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan dikontakkan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hukum dengan rata-rata sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah pertahunnya);

9. Bahwa, perlu kiranya diketahui bahwa diatas tanah Objek sengketa berdiri Tiga Rumah dan kesemuanya dikuasai oleh Tergugat I dan kemudian, dikontrakkan kepada Pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan secara melawan hukum, sehingga para Penggugat sangat dirugikan oleh sikap Tergugat I sebesar Rp75.000.000,00 secara keseluruhan;

10. Bahwa, oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanpa alas Hak yang syah dan melawan hukum, maka harus dinyatakan batal dan tanah objek sengketa harus dikembalikan kepada para Penggugat; serta dimohonkan agar diletak sita diatas Tanah Objek sengketa melalui Pengadilan Negeri Jember;

11. Bahwa, para Penggugat telah berusaha berulang kali dan berupaya menyelesaikan persengketaan tersebut baik melalui Desa maupun Kecamatan tapi tidak pernah berhasil;

12. Bahwa, selain para Penggugat berhak menuntut Pengosongan Tanah Objek sengketa beserta Rumah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, Penggugat juga berhak menuntut Penyerahan Tanah Objek sengketa yang dikuasai secara keseluruhan oleh Tergugat I khususnya dan Tergugat II, III, IV dan turut Tergugat, serta para Penggugat juga berhak menuntut kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Khususnya kepada Tergugat I karena para Penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya selama bersengketa;

13. Bahwa, diikut sertakan turut Tergugat pada perkara ini karena turut Tergugat yaitu Suhartik yang beralamat di Jalan Sultan Agung 156, Lingkungan Kampung Ledok, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tidak mau ikut campur dalam berperkara di Pengadilan dan Tunduk patuh pada putusan Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa, oleh karena gugatan ini mengenal penyerahan Hak, maka para Penggugat berhak menuntut uang paksa (*dwangsoom*) kepada Tergugat I

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000,00 setiap harinya atas keterlambatannya Tergugat I dalam menjalankan isi putusan ini;

14. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan Pembuktian yang sangat mengikat, maka sesuai pasal 180 HR para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (U.B.V), walaupun ada upaya banding dan kasasi yang ditempuh oleh para Tergugat khususnya Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Sita jaminan terhadap tanah Objek sengketa beserta bangunannya dan seluruh kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat IV baik bergerak maupun yang tidak bergerak;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat I dan II dan Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari B. Boinem, sesuai dengan Akta pembagian Nomor 1238/PHB/ABI/XI/2010;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah Objek sengketa adalah harta para Penggugat I dan Penggugat II dan turut Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tanah Objek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku Ahli Waris dari B. Boinem yang berhak menerimanya sesuai Akta hak Bersama;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Hukum Banding dan Kasasi serta Peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk pada putusan perkara ini;
11. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar membayar seluruh Biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;

Dan atau

Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa, surat gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sempurna, adapun tidak sempurnanya surat gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal yang tercantum dalam surat gugatan tertulis tanggal 29 Februari 2014 akan tetapi para Tergugat dipanggil menghadiri persidangan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014. Sesuai Risalah Panggilan Nomor 20/PDT.G/2014/PN.JBR tanggal 10 Februari 2014, bahwa oleh karenanya surat gugatan para Penggugat merupakan surat gugatan yang tidak mempunyai suatu kepastian hukum, karena telah bertentangan dengan waktu dan kebenaran surat gugatan para Penggugat dibuat dan diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Jember, maka oleh dan sebab itu Pengadilan Negeri Jember lewat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sewajarnya untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat, hal tersebut dikarenakan hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, hal tersebut nampak dalam posita gugatan para Penggugat pada point 2, 3 dan 4 yang sama sekali tidak nampak adanya uraian yang jelas atau keterangan yang jelas, keturunan atau ahli waris dari siapa yang sebenarnya para Penggugat itu, dilahirkan dan atau anak dari siapa sebenarnya para Penggugat itu. Sehingga oleh karenanya mendasari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Kurangnya pihak dalam gugatan para Penggugat, hal tersebut disebabkan karena apabila mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam posita point 2, 3 dan 4, seharusnya Ahmad Fadil, Sukarno, Rustan dan Sipon dalam perkara *a quo* seharusnya diikutsertakan sebagai pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak begitu adanya, sehingga

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampak dengan jelas gugatan para Penggugat tidak sempurna, dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, oleh karena surat gugatan para Penggugat dalam perkara sebagaimana telah diuraikan diatas tidak sempurna, maka konsekuensi yuridisnya surat gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Jmr tanggal 11 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I dan II/Para Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 308/PDT/2016/PT SBY tanggal 27 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Jmr. tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan para Pembanding semula Penggugat I dan II tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pembanding semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Jmr *juncto* Nomor 48/Pdt.KS/2016/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 10 Nopember 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/Pembanding I dan II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa adalah keliru pendapat Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memberikan pertimbangannya di halaman 19 s/d 20 yang pada pokoknya mempertimbangkan harta peninggalan yang obyek sengketa tidak dijelaskan secara jelas dalam dalil gugatan apakah sebagai harta bawaan atau harta asal yang diperoleh oleh Almarhum B. Boinem semasa hidupnya atau harta sengketa tersebut harta gono-gini atau bersama atau hasil usaha atau perolehan yang dimiliki oleh Almarhum B. Boinem semasa hidupnya..... dst, pendapat dan atau pertimbangan tersebut keliru karena:

- a) Bahwa para Terbanding menolak permohonan Pembanding karena kuasa Pembanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Pembanding, hal tersebut didasarkan pada surat Kuasa Pembanding seperti yang tercantum dalam Akta Banding Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2015 dalam Surat Kuasa tersebut tidak disebut dalam taraf tingkat banding, akan tetapi hanya sampai di Tingkat Pengadilan Negeri saja, hal tersebut sesuai Surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W-14-U/3679/HK.02/7/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember perihal permintaan kelengkapan berkas perkara banding Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Jmr yang juga ditembuskan pada Kuasa Terbanding atau Kuasa Pembanding belum dipenuhi oleh Pemohon Banding/Termohon Kasasi;

b) Bahwa Surat Kuasa adalah merupakan syarat formal untuk berbicara di depan persidangan Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi, oleh sebab dan karena pada saat Kuasa Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Jmr tanggal 11 Desember 2014 tidak memenuhi syarat formil sebagai pembanding atau dengan kata lain Kuasa Pembanding tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Pembanding, karenanya hal tersebut sudah batal demi hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya dan wajar secara hukum Permohonan Banding Pembanding/Termohon Kasasi tidak bisa diterima dan mohon ditolak untuk seluruhnya;

c) Bahwa oleh sebab dan karena kuasa Pemohon Banding/Termohon Kasasi tidak ada urgensinya sebagai Kuasa Pemohon Banding/Termohon Kasasi dan telah batal demi hukum maka Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi menyatakan dan berpendapat Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang untuk mengadili sendiri terhadap perkara *a quo* terkecuali Pengadilan Tinggi Surabaya hanya bisa menyatakan perkara *a quo* telah batal demi hukum;

2.

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01.K/SIP/1971 tanggal 13 Nopember 1971 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/Pdt.G/1992 tanggal 10 Maret 1992, mengacu pada dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka kedudukan dan kewenangan Kuasa Pembanding/ Temohon Kasasi sebagai dasar untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya telah tidak memenuhi syarat formal, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W.14-U/3679/HK.02/7/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang sampai saat ini oleh Pemohon Banding/Termohon Kasasi tidak pernah dipenuhi;

Bahwa, seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menilai segi formalnya dari penggunaan upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding/Termohon Kasasi akan tetapi malah justru sebaliknya Pengadilan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak jelas karena tidak memuat uraian mengenai status obyek sengketa yaitu sebagai harta bawaan atau harta gono gini almarhumah B. Boimen;
- o Bahwa terhadap pendapat tersebut Mahkamah Agung tidak sependapat karena obyek sengketa tercatat dalam buku desa atas nama almarhumah B. Boinem, yang selama dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan dan sebagai janda tidak kawin lagi sehingga almarhumah B. Boinem berhak mewaris atas harta peninggalannya, karena itu tidak relevan untuk menuntut penjelasan dalam gugatan mengenai status harta peninggalan almarhumah sebagai harta bawaan atau gono gini;
- o Bahwa sesuai fakta persidangan, akta pembagian harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi adalah cacat secara hukum, serta terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah keponakan sehingga ahli waris sah almarhum B. Boinem serta pihak yang merawat almarhumah B. Boinem hingga meninggal dunia;
- o Bahwa karena itu Mahkamah Agung sependapat dengan pendapat Pengadilan Negeri Jember dalam perkara *a quo* bahwa obyek sengketa adalah hak Pemohon Kasasi/Tergugat I yang disewakan kepada Pemohon Kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **H. NASRULLAH FADIYANTO, dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 308/PDT/2016/PT SBY tanggal 27 Juli 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Jmr tanggal 11 Desember 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan II/Pembanding I dan II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **H. NASRULLAH FADIYANTO**, 2. **IMAM HADI**, 3. **TURYADI**, 4. **MISNAM** dan 5. **SUHARTIK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 308/PDT/2016/PT SBY tanggal 27 Juli 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Jmr tanggal 11 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 966 K/Pdt/2017